



PUTUSAN

Nomor : 138/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuh-kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H

JAMSURI (Alm) ;-----

Tempat Lahir : Bogor ;-----

Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1969 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp. Ranji Rt.013 Rw.06 Ds Weninggalih

Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ;---

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d. tanggal 14 Januari 2014 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d.tanggal 23 Pebruari

2014 ;-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d. Tanggal 10 Maret 2014 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 28

Maret 2014 ;-----

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d tanggal

27 Mei 2014 ;-----

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan : -----

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Cibinong tertanggal 25 Februari 2014 Nomor : B-718/0.2.33/Euh.2/02/2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 138/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn.tertanggal 27 Februari 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/Pen.Pid/2014/PN. Cbn. tertanggal 03 Maret 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : SELASA, Tanggal 11 Maret 2014 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H JAMSURI (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak “ yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 12/ Drt/1951 tentang Senjata Api ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H JAMSURI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisi sebutir selongsong peluru, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah anak



peluru, 1 (satu) buah sarung senjata api warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk FRESS, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H JAMSURI membayar biays perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H JAMSURI (Alm), pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau pada tahun 2013 bertempat di Kp.Rawabogo Desa Waninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelum waktu sebagaimana dalam dakwaan di atas, dengan tujuan menjaga diri Terdakwa menerima senjata api rakitan dari SOMAD (belum tertangkap) ;-----
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang membawa senjata api rakitan yang disimpan di tas hitam merk Fress di Kp.Rawabogo Desa Waninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi RD FAIZAL REZA RESPATI dan saksi SULAEMAN yang sedang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api dan amunisi tanpa adanya izin dari pejabat maupun instansi yang berwenang ;-----



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab.069/BSF/2014 tanggal 09 Januari 2014 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

- 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) berdiameter lubang pangkal laras 8,85 mm dan diameter ujung laras 9,7 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat ditembakkan karena diameter lubang pangkal laras lebih kecil dari caliber peluru (9 mm) ;-----
- 2 1 (satu) butir peluru adalah peluru tajam full metal jacket (Round Nose) berkaliber 9 mm dan tidak dapat masuk untuk senjata api ;-----
- 3 1 (satu) butir anak peluru adalah anak peluru tajam full metal jacket (Round Nose) berkaliber 9 mm tidak beratur (smooth) dan telah ditembakkan melalui laras senjata api rakitan ;-----
- 4 1 (satu) butir selongsong peluru adalah selongsong peluru kaliber 9 mm yang diambil/ ditemukan pada pangkal laras dari senjata api ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951 tentang Senjata Api ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

-
- 1 **SAKSI SULAEMAN** ,dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 di sebuah rumah di Kp.Rawabongo Rt.09/04 Desa Waninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Terdakwa telah menyimpan senjata api ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyimpan senjata api pada awalnya ada informasi dari Kepala Desa Weinggalih bernama KUSMIAJI ;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi KUSMIAJI mengatakan bahwa ada salah satu warganya memiliki sepucuk senjata api ;-----



- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi RD FAIZAL dan anggota Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat digeledah telah ditemukan sepucuk senjata api rakitan didalam tas pinggang warna hitam merk Fress yang saat itu dipegang oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata api rakitan tersebut diperoleh dari Sdr.SOMAD ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menyimpan senjata api tersebut untuk jaga-jaga diri ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2 SAKSI RD FAIZAL REZA RESPATI ,dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 di sebuah rumah di Kp.Rawabongo Rt.09/04 Desa Waninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Terdakwa telah menyimpan senjata api ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyimpan senjata api pada awalnya ada informasi dari Kepala Desa Weinggalih bernama KUSMIAJI ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi KUSMIAJI mengatakan bahwa ada salah satu warganya memiliki sepucuk senjata api ;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi SULAEMAN dan anggota Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----



- Bahwa pada saat digeledah telah ditemukan sepucuk senjata api rakitan didalam tas pinggang warna hitam merk Fress yang saat itu dipegang oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata api rakitan tersebut diperoleh dari Sdr.SOMAD ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menyimpan senjata api tersebut untuk jaga-jaga diri ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

3 SAKSI YADI KURNIAWAN ,dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar Jam.14.30 Wib di sebuah rumah di Kp.Rawabogo Rt.09 Rw.04 Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Terdakwa telah menyimpan sepucuk senjata api ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyimpan sepucuk senjata api dari atas saksi yaitu saksi KUSMIAJI selaku Kepala Desa Weninggalih ;-----
- Bahwa setelah diberitahu oleh atas saksi lalu saksi mengecek kerumah Terdakwa dan ternyata ada Terdakwa dirumahnya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi dan atasan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah telah ditemukan sepucuk senjata api rakitan didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata api tersebut diperoleh dari Sdr.SOMAD ;-----



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menyimpan senjata api tersebut untuk jaga-jaga diri ;-----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabau tanggal 25 Desember 2013 sekitar Jam.14.30 Wib di Kp.Rawabogo Rt.09/04 Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah membawa dan menyimpan sepucuk senjata api rakitan ;-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari Sdr.SOMAD ;-----

- Bahwa pada saat itu Sdr.SOMAD mengatakan kepada Terdakwa titip senjata tersebut ;-----

- Bahwa pada saat Sdr.SOMAD menitipkan senjata api tersebut ada pelurunya sebanyak 2 (dua) butir ;-----

- Bahwa Terdakwa belum menggunakan senjata api tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tidak izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/ mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis



Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari rabau tanggal 25 Desember 2013 sekitar Jam.14.30 Wib di Kp.Rawabogo Rt.09/04 Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah membawa dan menyimpan sepucuk senjata api rakitan ;-----
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa ditipi oleh Sdr.SOMAD ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tidak izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951 tentang Senjata Api yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- 1 Barang siapa, -----

Unsur barang siapa didalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia, barang yang diajukan dalam persidangan ini atau dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H JAMSURI (Alm) dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah kami becan pada permulaan sidang ini. Bahwa subyek hukum ini bernama WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H JAMSURI (Alm) baik pemeriksa pendahuluan didepan Penyidik dan dalam persidangan ini dengan lancar dan jelas serta berurut dapat memberikan jawaban serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada saat melakukan tindak pidana



sebagaimana terungkap dalam persidangan, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

2 Unsur Tanpa Hak ;-----

Menimbang , bawa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah menguasai, membawa atau menyimpan dan atau memiliki sesuatu barang berupa senjata api yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisi sebutir selongsong peluru , 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah anak peluru, 1 (satu) buah sarung senjata api warna coklat yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam merk Fress yang dipakai oleh Terdakwa yang diperoleh dari SOMAD (belum tertangkap) tanpa adanya izin dari pejabat maupun instansi yang berwarna, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

3 Unsur Menyimpan senjata api ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyimpan senjata api adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa membawa senjata api rakitan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisi sebutir selongsong peluru, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah anak peluru yang disimpan di tas warna hitam merk Fress di Kp.Rawabogo Desa Waninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab.069/BSF/2014 tanggal 09 Januari 2014 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

- 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) berdiameter lubang pangkal laras 8,85 mm dan diameter ujung laras 9,7 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat ditembakkan karena diameter lubang pangkal laras lebih kecil dari caliber peluru (9 mm) ;-----
- 1 (satu) butir peluru adalah peluru tajam full metal jacket (Round Nose) berkaliber 9 mm dan tidak dapat masuk untuk senjata api ;-----
- 1 (satu) butir anak peluru adalah anak peluru tajam full metal jacket (Round Nose) berkaliber 9 mm tidak beratur (smooth) dan telah ditembakkan melalui laras senjata api rakitan ;-----
- 1 (satu) butir selongsong peluru adalah selongsong peluru kaliber 9 mm yang diambil/ ditemukan pada pangkal laras dari senjata api ;-----

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti - bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ; ---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal yang memberatkan : -----

0 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum pula membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Als ENDIN Als TIMUR Bin H JAMSURI (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyimpan senjata api “
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisi sebutir selongsong peluru, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) buah anak peluru, 1 (satu) buah sarung senjata api warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk FRESS, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SELASA, Tanggal 15 APRIL 2014, oleh kami AGUSTINA DYAH P,SH Sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO,SH dan YULIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : SUPRAPTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FARRIMAN ISANDI SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;-----



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO,SH

AGUSTINA DYAH P.SH

YULIANA, SH. .

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)